

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang diberikan hak atas pengembangan diri dan mendapatkan memperoleh dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya diberikan negara diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada era teknologi sekarang semakin berkembang pesat, sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini dalam menyampaikan informasi terhadap suatu peristiwa. Dalam memberikan tanggapan terhadap suatu peristiwa memiliki wadah yang semakin luas. Setiap manusia diberikan kecerdasan dan kreativitas sehingga muncul ide tidak dituangkan dalam bentuk nyata dan ide dituangkan dalam bentuk nyata. Hal ini memiliki arti penting, karena setiap individu memiliki cara penyampaian yang berbeda pada sebagai bentuk tanggapan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Penyampaian sebuah ekspresi terhadap suatu kreativitas yang dituangkan dalam bentuk nyata diberikan perlindungan dan batasan-batasan melalui regulasi.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahwa “Negara Indonesia menjadi anggota *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang terdiri dari *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) disebut sebagai TRIPs, melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994. Negara Indonesia sudah melakukan ratifikasi *Berne Convention For The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) disebut sebagai WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, dan *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Pemberian perlindungan oleh Negara Indonesia terhadap suatu karya yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini bertujuan melindungi originalitas sebuah ciptaan karena ada hak eksklusif yang muncul secara otomatis, terdiri atas hak moral dan hak ekonomi terhadap suatu karya pencipta yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUHC bentuk ciptaan seperti seni, sastra, dan bidang ilmu pengetahuan atas kemampuan, inspirasi, pikiran, imajinasi, keterampilan, keahlian, kecekatan dalam mengekspresikan dalam bentuk nyata dan untuk mengembangkan kreativitas.

Berdasarkan Pasal 40 UUHC, karya seni sebagai salah satu bentuknya dilindungi hak cipta yaitu lagu. Lagu sebagai salah satu komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Salah satu aktivitas mengekspresikan suatu peristiwa dapat melalui pembuatan lagu parodi. Menurut KBBI, Parodi adalah karya sastra atau seni yang dengan

sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan atau cemooh.¹ Tetapi UUHC ada aktivitas yang merugikan pencipta sehingga sebagai pelanggaran hak cipta terjadi seperti; plagiasi, pembajakan, dan mutilasi. Selain itu, terdapat tindakan yang dilarang dalam Pasal 50 UUHC memberikan batasan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.”

Ditemukan fakta di platfrom digital YouTube ada lagu yang diunggah *Cameo Project* tanggal 25 Agustus 2012 berjudul “*What Makes You Beautiful by One Direction – JOKOWI DAN BASUKI (MUSIC VIDEO PARODY)*” telah ditonton mencapai 4.379.897 (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) kali, mendapatkan 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu) *like*, dan 8.174,00 (delapan ribu seratus tujuh puluh empat ribu) komentar. Lagu yang diunggah *Cameo Project* sebagai lagu parodi Jokowi dan Basuki sebagai bentuk ungkapan dari kelompok simpatisan masyarakat yang rindu perubahan di Jakarta dan bukan lagu kampanye.² Tetapi lagu tersebut memiliki kesamaan pada nada tetapi memiliki perbedaan terhadap lirik lagu berjudul “*What Makes You Beautiful*” yang dinyanyikan oleh One Direction yang telah diunggah di platfrom *YouTube* pertama kali tanggal 19 Agustus

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>, diakses 11 November 2024

² *Cameo Project*, “*What Makes You Beautiful by One Direction – Jokowi Dan Basuki (Music Video Parody)*”, <https://www.youtube.com/watch?v=f-zR65eXXPc>, diakses 9 Februari 2025.

2011.³ Simpatisan mengubah lirik lagu berjudul “*What Makes You Beautiful*” untuk memberikan dukungan kalimat untuk Jokowi dan Basuki.⁴

Dalam penelitian ini mengkaji tentang originalitas dan legalitas lagu yang diubah karya boyband One Direction berjudul “*What Makes You Beautiful*” menjadi lagu parodi Jokowi dan Basuki apakah dikualifikasikan sebagai karya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mengubah lagu One Direction berjudul “*What Makes You Beautiful*” menjadi lagu parodi Jokowi dan Basuki dikualifikasikan sebagai karya yang dilindungi hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji tentang apakah perbuatan mengubah lagu One Direction berjudul “*What Makes You Beautiful*” menjadi lagu parodi Jokowi dan Basuki dikualifikasikan sebagai karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

³ One Direction, *One Direction, What Makes You Beautiful (Official Video)*, <https://www.youtube.com/watch?v=QJO3ROT-A4E>, diakses 9 Februari 2025.

⁴ Adhib Mujaddid, *Ini Dia Lagu One Direction Versi Simpatisan Jokowi*, <https://www.kapanlagi.com/intermezzzone/ini-dia-lagu-one-direction-versi-simpatisan-jokowi-170bd3.html>, diakses 17 Februari 2025

Penelitian ini dapat berkontribusi mengembangkan ilmu hukum di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) tentang loriginalitas dan legalitas lagu menurut hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yaitu berhubungan dengan isu hukum.

a. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi pemerintah untuk memberikan pengawasan dan memberikan pengendalian terhadap perlindungan hak cipta lagu di Indonesia.

b. Pencipta

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap regulasi hak cipta. Pencipta diharapkan membuat karya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat sebagai sumber wawasan sehingga bisa memberikan kesadaran hukum mengenai batasan-batasan pembuatan lagu berdasarkan hak cipta di lingkungan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul “Hak Cipta Lagu One Direction Berjudul *“What Makes You Beautiful”* Menjadi Lagu Parodi Jokowi Dan Basuki” merupakan karya asli dan bukan karya plagiasi dari penulis lain. Ditemukan

beberapa penelitian dengan tema yang sama tetapi dengan permasalahan yang berbeda sebagai pembanding ada 3 skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Aditya Duta Perdana, NPM 200513670, Program Studi Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024, berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Halo-Halo Bandung Karya Ismail Marzuki”**

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa upaya yang dapat dilakukan youtube terhadap permasalahan lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki yang dirubah oleh kanal youtube Lagu Kanak TV menjadi lagu “Helo Kuala Lumpur”?
- 2) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas lagu di youtube yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

Lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki yang diubah menjadi Lagu “Helo Kuala Lumpur” di platform youtube Lagu Kanak TV melanggar hak cipta karena tidak ada izin dari pemilik hak. Jika dirasa melanggar dapat mengajukan permintaan penghapusan dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika permohonan itu berkesesuaian maka youtube akan melakukan penghapusan konten tersebut dan uploader nantinya akan menerima teguran hak cipta, jika sudah lebih dari 3 (tiga) kali maka *uploader* akan dihentikan. Dalam

penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh ahli waris dari Ismail Marzuki melalui WIPO (*Mediation & Arbitration Centre*) atau melakukan penyelesaian sengketa ke Malaysia sesuai dengan hukum Negara Malaysia, karena hukum Indonesia dan Malaysia berbeda.⁵

c. Perbedaan Penelitian

Meninjau penggunaan lagu jika pemegang hak cipta ada di luar wilayah negara Indonesia yang diubah menjadi parodi berdasarkan peraturan hak cipta di Indonesia.

2. Skripsi ditulis oleh Wildah Fitri Nasir, NPM 040 2019 0250, Program Studi Hukum Perdata, Universitas Muslim Indonesia Makasar, Tahun 2023, berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital”**

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya dibajak orang lain di media sosial?
- 2) Bagaimanakah Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain?

b. Hasil Penelitian

Pembajakan Lagu berjudul “Jogja Istimewa” digunakan sebagai kampanye untuk pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi untuk Pilpres ditinjau berdasarkan UUHC. Perlindungan diberikan

⁵ Aditya Duta Perdana, 2024, *Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Halo-Halo Bandung Karya Ismail Marzuki*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

karena ada prinsip deklaratif dan pemberian hak eksklusif. Upaya hukum diberikan secara pidana, perdata, penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase, dan pengadilan niaga, serta kedua belah pihak harus melakukan pencatatan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang dicatatkan melalui Ditjen HKI untuk melaksanakan kewajiban membayar royalti.⁶

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian adalah Lagu berjudul “What Makes You Beautiful” milik *boyband* asal Negara Inggris yang diubah menjadi lagu parodi Jokowi-Basuki sebagai lagu parodi.

3. Skripsi ditulis oleh Fiqqi Pujamantra, NPM 19410130, Program Studi Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2024, berjudul “**Materi *Stand Up Comedy* Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia**”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi hak cipta?
- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi *Stand up comedy* tanpa ijin?

⁶ Wildah Fitri Nasir, 2023, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital*, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makasar.

b. Hasil Penelitian

Materi *stand up comedy* sudah memenuhi sebagai karya ciptaan yang dilindungi berdasarkan peraturan hak cipta di Indonesia. Pada kasus yang paparkan yaitu Vicky Prasetyo terhadap penggunaan materi *stand up comedy* tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi pada sengketa hak cipta. Dari kasus tersebut dapat diselesaikan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan niaga berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sengketa hak cipta juga dapat diselesaikan secara litigasi berdasarkan Pasal 72 UUHC dan non litigasi dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian adalah mengenai bentuk ciptaan yang akan di teliti adalah lagu dan originalitas pada sebuah lagu.

F. Batasan Konsep

1. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karena karya yang sudah dibuat telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

⁷ Fiqqi Pujamantra, 2024, Materi *Stand Up Comedy* Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

2. Lagu

Lagu sebagai obyek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

3. Parodi

Parodi menirukan gaya karena ada unsur tidak puas terhadap suatu peristiwa jenaka yang dituangkan dalam wujud bentuk nyata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Russel Butarbutar, penelitian hukum normatif yaitu melakukan evaluasi pada norma, prinsip, dan aturan hukum terhadap standar nilai etika, moral, atau politik yang digunakan untuk melakukan upaya reformasi hukum dalam melakukan pengembangan huku.⁸ Penelitian ini melihat pada penggambaran mengenai hukum yang ideal atau *das sollen* dan bagaimana penerapan hukum pada dunia nyata atau *das sein*.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam membuat argumentasi hukum yang tepat dalam memecahkan isu yang dihadapi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yaitu:

⁸ Russel Butarbutar, 2023, *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis & Penulisannya*, CV Megapress Nusantara, Sumedang, hlm. 123.

⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan untuk melengkapi bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan seperti buku, jurnal, artikel, website, internet, media sosial, dan kamus non-hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan dengan meninjau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan untuk melakukan analisis terhadap suatu isu hukum yang terjadi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara melakukan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Secara teknis melakukan klasifikasi penggolongan data dan penyaringan data yang berasal dari literatur yang disusun secara sistematis.

5. Metode Penalaran

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur penalaran secara deduktif menghubungkan/mengaitkan dengan peraturan-peraturan dan teori yang telah dilakukan pengumpulan data dengan cara

studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan jawaban atas suatu peristiwa hukum yang terjadi yang tertera pada rumusan masalah.

H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi memiliki sistematika untuk melakukan penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, konsep atau variabel kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran